

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 3785/A000/XII/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM MANAJEMEN ASET DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. bahwa Rumah Sakit Intan Husada adalah suatu organisasi padat modal yang memiliki jumlah dan jenis aset tetap dalam jumlah banyak untuk mendukung setiap kegiatan pelayanan;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Intan Husada diperlukan manajemen aset tetap;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka Direktur Utama perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Tim Manajemen Aset di Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN TIM

MANAJEMEN ASET DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 3785/A000/XII/2021 Tentang

Pengangkatan Tim Manajemen Aset di Rumah Sakit Intan Husada

Kedua : Pengangkatan Tim Manajemen Aset di Rumah Sakit Intan Husada

digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyediaan dan

pemanfaatan aset di Rumah Sakit Intan Husada

Ketiga : Pengangkatan Tim Manajemen Aset di Rumah Sakit Intan Husada

sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari

Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 02 Desember 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Rumah Sakit Intan Husada Nomor : 3785/A000/XII/2021

Tentang: Pengangkatan Tim Manajemen Aset

di Rumah Sakit Intan Husada

PENGANGKATAN TIM MANAJEMEN ASET DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Penanggung

: Direktur Utama

Jawab

: Manajer Marketing dan Keuangan

Pembina

Manajer Umum dan SDM

Manajer Pelayanan Medis dan Penunjang Umum

Manajer Keperawatan

SPI

Pengawas

: Seluruh Kepala Unit

Ketua

: Kepala Unit Bisnis (MOC Klinik Mitra Utama)

Wakil Ketua 1

: Kepala Unit Akuntansi

Wakil Ketua 2

: Kepala Unit SIRS

Sekretaris

: Staf Keuangan

Anggota

: 1. Asisten Manager Umum dan SDM

- 2. Kepala Unit Umum
- Kepala Unit Logistik
- 4. Kordinator IPSRS
- Staf IPSRS
- Saf Logistik Alkes
- 7. Staf Logistik Umum
- 8. Staf Logistik Purchasing
- 9. Staf Akuntansi

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 02 Desember 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIK: 21110183633